



BUKU PEDOMAN AKADEMIK



HAIN MANADO



BUKU PEDOMAN AKADEMIK



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
2020**

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai sebuah perguruan tinggi Islam di tanah air memiliki kewajiban untuk menghasilkan lulusan terbaik untuk memberi kontribusi terhadap peradaban. Dalam Sasaran Mutu IAIN Manado beberapa komponen terkait dengan mahasiswa diantaranya adalah: lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian, tepat waktu studi, lulusan mampu berkomunikasi Global (bahasa Inggris dan bahasa Arab) dan lulusan mampu aplikasi teknologi informasi merupakan bagian dari upaya IAIN Manado agar terwujud lulusan atau sarjana yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Guna menghasilkan lulusan yang bermutu di atas, di samping upaya-upaya yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dosen, karyawan dan pimpinan, begitu pun sarana prasarana, IAIN Manado juga senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi mahasiswa, salah satunya adalah memberikan rujukan informasi tentang pelayanan akademik yang dilakukan di IAIN Manado dalam bentuk buku Pedoman Akademik IAIN Manado.

Buku Pedoman Akademik ini terbit dengan sebuah pandangan bahwa mahasiswa sebagai bagian integral dari perguruan tinggi, memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana unsur sivitas akademika yang lain walaupun dengan status dan fungsi yang berbeda. Di samping berkewajiban mentaati tata tertib dan kode etik serta menjaga citra dan nama baik almamater, mahasiswa pun berhak memperoleh pendidikan dan bimbingan dalam suasana yang baik dan kondusif.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, mahasiswa perlu mengetahui sedini mungkin berbagai hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di IAIN Manado. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa diharapkan memiliki gambaran yang komprehensif tentang tugas dan kewajibannya serta dapat membuat perencanaan yang matang agar mereka dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan hasil maksimal.

Demikianlah, fungsi dari buku Pedoman Akademik ini adalah untuk memberikan informasi yang memadai tentang semua yang terkait penyelenggaraan kegiatan akademik di IAIN Manado. Pedoman ini terdiri dari 8 (delapan) bab yang meliputi: Pendahuluan, Profil IAIN Manado, Program Pendidikan, Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi dan Heregistrasi, Pelaksanaan Pendidikan, Layanan Program Akademik, Fasilitas Akademik, dan Penutup. Semua bab ini dimaksudkan agar para mahasiswa memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan selama menuntut ilmu di IAIN Manado.

Akhirnya, semoga dengan penerbitan buku ini akan mempermudah dalam memandu pemahaman terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan akademik sehingga dapat membantu terciptanya pelaksanaan akademik yang kondusif guna memenuhi standar mutu akademik yang kita harapkan. Amin.

Manado, Februari 2020
Rektor IAIN Manado

Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.
NIP. 197503161999031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Dasar Hukum	1
C. Fungsi	3
D. Tujuan	3
E. Ruang Lingkup	3
BAB II PROFIL IAIN MANADO	4
A. Sejarah IAIN Manado	4
B. Nilai Dasar IAIN Manado.....	5
C. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado	6
D. Lambang IAIN Manado	7
E. Mars dan Hymne IAIN Manado	8
F. Bendera IAIN Manado	11
G. Struktur Organisasi IAIN Manado	11
H. Fasilitas dan Sarana Pendidikan	13
I. Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan	13
J. Lembaga Non-Struktural	13
K. Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa	17
L. Jurnal Ilmiah	18
M. Akreditasi Institut dan Program Studi	18
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN	20
A. Program Sarjana (S1)	20
B. Program Pascasarjana (S2)	25
BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HEREGISTRASI	30
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	30
B. Registrasi Mahasiswa	31
C. Heregistrasi Mahasiswa.....	32
D. Status Mahasiswa	32
E. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).....	33
F. Cuti Akademik.....	33

BAB V PELAKSANAAN PENDIDIKAN	34
A. Satuan Waktu Pendidikan	34
B. Sistem Kredit Semester (SKS)	34
C. Beban Studi	35
D. Batas Studi/Lama Masa Studi	36
E. Perkuliahan dan Praktikum	36
F. Bimbingan Akademik	37
G. Kurikulum	38
H. Perencanaan Pembelajaran	39
I. Kontrak Belajar	40
J. Proses Pembelajaran	41
K. Pembelajaran Daring (<i>E-Learning</i>).....	46
L. Penilaian	47
M. Kuliah Kerja Nyata (KKN)	53
N. Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.....	55
O. Ujian Skripsi/Tugas Akhir (<i>Munaqasyah</i>)	56
P. Evaluasi Hasil Studi	57
Q. Pengulangan Matakuliah	58
R. Wisuda	59
BAB VI LAYANAN PROGRAM AKADEMIK	60
A. Pelayanan Administrasi Akademik	60
B. Beasiswa	60
C. Pengurusan Surat Keterangan	61
D. Pengurusan Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	61
E. Semester Antara	62
BAB VII FASILITAS AKADEMIK	63
A. Lembaga	63
B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)	65
C. Laboratorium	67
BAB VIII PENUTUP	68
SUMBER PUSTAKA	69
LEMBAR PENGESAHAN	70



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
NOMOR : 114 TAHUN 2020

Tentang
REVISI PEDOMAN AKADEMIK IAIN MANADO

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

- Menimbang : Bahwa untuk mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu melakukan revisi Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor 805 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik IAIN Manado dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Tim Perumus LPM bersama para Wakil Dekan Bidang Akademik seluruh Fakultas di lingkungan IAIN Manado pada Tanggal 09 November 2019.
2. Hasil Rapat Senat IAIN Manado pada Tanggal 20 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN MANADO TENTANG REVISI PEDOMAN AKADEMIK IAIN MANADO
- Pertama : Merevisi Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor 805 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.
- Kedua : Pedoman Akademik IAIN Manado sebagaimana tersebut dalam Diktum pertama, diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di IAIN Manado.
- Ketiga : Pedoman Akademik IAIN Manado yang pemberlakuannya didasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor 805 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 05 Februari 2020

Rektor IAIN Manado,



DELMUS PUNERI SALIM

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor IAIN Manado;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Manado;
4. Direktur Pascasarjana IAIN Manado;
5. Kepala Biro IAIN Manado.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Buku pedoman akademik IAIN Manado merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Manado yang meliputi kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridarma dan fungsi manajemen sumber daya.

Menyikapi tuntutan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut, maka IAIN Manado menetapkan kebijakan mutu berupa kemampuan untuk mengembangkan studi keislaman dan keilmuan serta menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan mutu tersebut maka IAIN Manado mempunyai komitmen: Menerima calon mahasiswa yang berpotensi dan bermotivasi; mendorong mahasiswa aktif, kreatif, dan berprestasi; menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai; menentukan staf pengajar yang berkualitas, berdedikasi, dan berprestasi; menyajikan kurikulum yang mutakhir, dinamis dan relevan dengan perkembangan tuntutan masyarakat pengguna jasa; melakukan penelitian serta mengutamakan kepuasan para *stakeholder* yang sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik yang ada di IAIN Manado.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Gelar Akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6165 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Fungsi

Buku Pedoman Akademik ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan bidang akademik, baik perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan akademik di IAIN Manado.

D. Tujuan

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan akademik;
2. Memberikan rambu-rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

E. Ruang Lingkup

Panduan ini terdiri dari 8 (delapan) bab: Pendahuluan; Profil IAIN Manado; Program Pendidikan; Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi dan Heregistrasi; Pelaksanaan Pendidikan; Layanan Program Akademik; Fasilitas Akademik; dan Penutup.

BAB II

PROFIL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

A. Sejarah IAIN Manado

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Muslim di wilayah ini. Atas dasar kearifan lokal "*Si Tou Timou Tumou Tou*" (Bahasa Minahasa: Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain), maka perjuangan umat Islam di wilayah Sulawesi Utara dalam membangun eksistensinya termasuk dalam membangun pusat pendidikan Islam turut mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut.

Secara historis, upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam sudah ada sejak tahun 1970, namun wadah ini hanya mampu bertahan selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 1988, beberapa pemuka umat Muslim di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga tersebut diberi nama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Di kala itu, proses pendidikannya dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) – sekarang Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model – Manado.

Pada tahun 1990, IAI Manado diafiliasikan dengan Fakultas Syariah IAIN Alauddin – sekarang UIN – Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syariah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menggunakan gedung PGAN Manado.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syariah Filial IAIN Alauddin berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar. Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara.

Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada tanggal 17 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1435 H, STAIN Manado bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 8 April 2015.

B. Nilai Dasar IAIN Manado

Nilai dasar IAIN Manado dibangun atas dasar filosofi motto IAIN Manado "***Indahnya kebersamaan dalam keberagaman***" (Pasal 7 Statuta IAIN Manado 2017) yang diambil dari nilai-nilai ajaran Islam. Ada tiga nilai yang perlu dipedomani oleh sivitas akademika, yakni *Iman & Takwa, Profesional, dan Arif-Bijaksana* (Gambar 1.).



Gambar 1. Nilai Dasar IAIN Manado

Tiga nilai dasar IAIN Manado merupakan landasan filosofis yang mewarnai nilai sosiologis dan praksis IAIN Manado. Ketiganya berada di dalam ruang persegi lima yang menggambarkan rukun Islam dan Pancasila. Artinya bahwa sivitas akademika IAIN Manado selalu mentaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pancasila.

Warna-warna di dalamnya memiliki arti tersendiri, di mana warna hijau merupakan warna dasar Kementerian Agama yang identik dengan alam dan mampu memberi suasana tenang dan santai. Artinya, ketika sivitas akademika berada dalam situasi tertekan akan menjadi lebih mampu dalam menyeimbangkan emosi dan memudahkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Warna kuning mengandung makna optimis, semangat dan ceria, hal ini membantu penalaran secara logis dan analitis sehingga cenderung lebih bijaksana dan cerdas, serta kreatif dan pandai menciptakan ide yang original. Warna biru yang melingkari memiliki arti menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi serta memberi kesan profesional dan kepercayaan.

Iman dan taqwa merupakan nilai utama yang harus dimiliki oleh seluruh sivitas akademika IAIN Manado dalam bersikap, berpikir dan berperilaku sehari-hari. Dengan iman dan takwa yang makin kuat diharapkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban akan makin bermutu sehingga pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan akan lebih optimal.

Profesional mengandung makna bahwa Seluruh sivitas akademika dan para pengelola institusi IAIN Manado dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai dan mampu menjabarkan nilai-nilai profesionalisme kedalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Para jajaran pimpinan, dosen, karyawan dalam bekerja harus dapat menunjukkan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan mutu kinerja institusi. Dengan mengacu pada nilai yang terkandung dalam profesionalisme ini akan tercermin sifat dan sikap komitmen, transparansi, sportivitas, akauntabelitas, dan menjunjung tinggi kualitas kerja.

Arif-Bijaksana mengandung makna bahwa dalam setiap tutur kata, sikap dan perbuatan seluruh sivitas akademika dan para pimpinan, baik di tingkat institut, fakultas, lembaga/unit, maupun organ lainnya harus memiliki keluasan ilmu dan wawasan, keluhuran jiwa dan akhlak yang tercermin dalam nilai kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapi sesuatu. Kearifan dan kebijaksanaan ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas kerja dan proses pencapaian visi, misi dan tujuan institusi ke depan.

C. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Manado

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
- b. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
- c. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
- d. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri.

3. Tujuan

- a. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin mutu, pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Terciptanya efisiensi, efektivitas dan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
- e. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasana serta sistem informasi;
- f. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

D. Lambang IAIN Manado

Bentuk lambang IAIN Manado (Gambar 2.) terdiri dari unsur-unsur yang mengandung arti sebagai berikut:



Gambar 2. Lambang IAIN Manado

1. Bentuk lambang berupa garis lengkung bentuk lima sudut, melambangkan sila dari Pancasila yang menggambarkan kebinnekaan;
2. Garis lengkung yang mengelilingi lambang menunjukkan keberagaman atau multikultural;
3. Dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena, melambangkan keilmuan;
4. Konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan keislaman, kitab yang terbuka, bagian kanan bertulis Al-Qur'an dalam huruf Arab, dan bagian kiri bertulis Al-Hadits dalam huruf Arab, melambangkan dasar keilmuan Islam;

5. Garis 17 (tujuh belas) pada pita, dan berjumlah 8 (delapan) pada kitab Al-Qur'an serta garis berjumlah 45 (empat puluh lima) pada kedua bulu angsa melambangkan hari kemerdekaan Indonesia;
6. Tiga simpul pada bulu angsa, melambangkan kesatuan Iman, Islam, dan Ihsan;
7. Warna dasar hijau (kode gradasi #085209) melambangkan kedamaian dan warna kuning (kode gradasi #EADE00) pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa;
8. Pita kuning (kode gradasi #EADE00) pada tulisan IAIN Manado melambangkan semangat ketulusan;
9. Pohon kelapa di bawah kitab Al-qur'an melambangkan tegaknya ilmu keislaman dan manfaatnya bagi masyarakat bumi nyiur melambai, Provinsi Sulawesi Utara.

E. Mars dan Hymne IAIN Manado

1. Mars

Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), tinggi (*sopran*), dan rendah (*bas*) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut.

MARS IAIN

Bangkit Bangkitlah Mahasiswa
IAIN Harapan Bangsa
Umat sedang Menunggu Bimbinganmu
Menuju Kearah Medan Nan Jaya

Gali Milik Rohani Islam
Kembangkan di Persada Bunda
Nusa Menantikan Darma Baktimu
Membangun Masyarakat Indonesia

Reff:

Kerahkan Daya Ijtihadmu
Dalam Semua Segi Ilmu
Institut Agama Islam Negeri
Hiduplah untuk Selama Lamanya
Hiduplah untuk Selama Lamanya

MARS IAIN

Do = F, 2/4
Tempo di Marcia

Bangkit bang kit lah ma ha sis wa I - A - I - N
5 5 4 3 4 0 2 1 7, 5, 7, 2, 4 5 4 3 2 5 6

Hara pan bang sa Umat sedang menung gu bim bingan mu meru
5 5 4 4 3 3 2 2 3 0 5, 5, 3 4 3 4 6

Ju ke arah medan nan ja ya Galil mi lik roha ni Is
5 0 5, 5, 3 3 5 5 4 3 4 0 2 1

lam Kembang kan di persa da bun da Nu sa
7, 5, 7, 2, 4 5 4 3 2 5 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

menan ti dar ma bak ti mu mem ba ngun masya ra kat In do ne sia
0 1 1 6 5 4 1' 4 6 5 0 5 5 4 6

Kembang kan da ya Ij tihad mu Dalam se mu
1' 1' 7 6 7 0 5 5 1' 7 7 1' 3' 6 6

a se gi il mu Insti tut Aga ma ts lam Ne
5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 1' 1' 0

grl Hi dup lah kekal slama lama nya

2. Hymne

Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Institut.

HYMNE IAIN

IAIN Harumlah Namamu
Islam Pusat Kajianmu
Menjadi Lambang Keagungan Bangsa
Pengabdian Tuhan yang Esa
Pembangun Jiwa serta Penggali Api
Islam yang Hak dan Sejati
Pengembangan Daya Patriot Nusa
Tanah Air Minta Bakti Mu
Jayalah Negara Jayalah Bangsa
IAIN Bakti Nyata

HYMNE IAIN

Do = C, 4/4
Dinyanyikan dengan penuh khidmat

5, 1 1 1 5, 1 2 3 4 5 6 5 3 4 3 2 1 1 . . 2 2

I - A - I - N ha - rumlah nama - mu is - lam pu - sat ka - jian - mu Menja -

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 4 3 2 1 7, 6, 5, . . 2 2

di lambang ke - agung - an bang - sa bera - sas Pan - ca - si - la Pemba -

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 5 . . 5 5

ngun jiwa serta pengga - li A - pi is - lam yang haq dan seja - ti Pengem -

5 3 5 6 6 6 4 6 7 7 6 5 4 3 2 3 4 .

ban ji - wa patri - ot nu - sa ta - nah a - ir bak - ti - mu

3 2 3 4 5 3 4 3 4 5 6 6 6 5 3 4 3 2 1 . .

Jaya - lah ne - ga - ra Jaya - lah bangsa I - A - I - N bakti nya - ta

F. Bendera IAIN Manado

1. Bendera Institut

- a. Berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Berwarna dasar hijau (kode gradasi #085209), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
- c. Di tengah bendera Institut terpampang lambang Institut;
- d. Di bawah lambang bertuliskan Institut Agama Islam Negeri Manado.

2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana

- a. Berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Warna Bendera dan maknanya:
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna hijau (kode gradasi #0C7E0D), melambangkan harapan masa depan;
 - 2) Fakultas Syariah berwarna hitam, (kode gradasi #000000), melambangkan keteguhan iman, amal kebajikan, dan keadilan;
 - 3) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah berwarna biru (kode gradasi #2F5AF6), melambangkan kemampuan berfikir, kebersihan jiwa, dan kegigihan berjuang;
 - 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna abu-abu (kode gradasi #6B6B6B), melambangkan profesional, berkualitas dan kesejahteraan;
 - 5) Program Pascasarjana berwarna merah (kode gradasi #800000) melambangkan semangat keimanan, keilmuan, dan energi. Tulisan Pascasarjana berwarna merah, melambangkan semangat yang tinggi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. Di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut;
- d. Di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama Fakultas atau Pascasarjana.

G. Struktur Organisasi IAIN Manado

Sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado, organisasi IAIN Manado terdiri dari Organ Pengelola dan Organ Pertimbangan dan Pengawasan.

1. Organ Pengelola

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Fakultas
 - 1) Fakultas Syariah (FS)
 - 2) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
 - 3) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)
 - 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
- c. Program Pascasarjana
- d. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK)
 - 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Bagian Umum
 - 3) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Lembaga
 - 1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - a) Pusat Pengembangan Standar Mutu
 - b) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik
 - 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
 - a) Pusat Penelitian dan Penerbitan
 - b) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c) Pusat Gender dan Anak
- f. Unit Pengelola Teknis (UPT)
 - 1) Perpustakaan
 - 2) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)
 - 3) Pengembangan Bahasa
 - 4) Ma'had Al-Jami'ah

2. Organ Pertimbangan dan Pengawasan

- a. Senat Institut
- b. Dewan Penyantun
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI)

H. Fasilitas dan Sarana Pendidikan

Di lingkungan IAIN Manado tersedia sarana untuk kegiatan akademik dan non-akademik dengan perincian: (1) Gedung Rektorat, (2) Gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, (3) Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (4) Gedung Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, (5) Gedung Fakultas Syariah, (6) Gedung Kuliah Terpadu, (7) Laboratorium, (8) Gedung Pascasarjana, (9) Aula, (10) Perpustakaan Pusat, (11) Masjid Al-Jami'ah, (12) Ma'had Al-Jami'ah, (13) Kantin, (14) Gedung Lembaga Kemahasiswaan, (16) Fasilitas Seni dan Olahraga.

I. Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan

Kerja sama dan pengembangan jaringan merupakan bagian penting IAIN Manado menuju *World Class University*. Karena itu, pimpinan IAIN Manado selalu berusaha mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan berbagai institusi yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas IAIN Manado, baik dengan Perguruan Tinggi ataupun lembaga yang berada di dalam dan luar negeri.

J. Lembaga Non-Struktural

IAIN Manado memiliki lembaga-lembaga non-struktural atau disebut juga lembaga otonom dan semi-otonom. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi membantu program-program IAIN Manado dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi. Karena itu, lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam bidang-bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sivitas akademika IAIN Manado dapat memanfaatkan dan terlibat dalam lembaga-lembaga non-struktural untuk kepentingan pengembangan diri dan kerjasama. Berikut adalah lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan IAIN Manado.

1. Pusat Studi Masyarakat Muslim di Minahasa (PS3M)

Lembaga ini didirikan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pemahaman antar budaya dan agama pada masyarakat Muslim di Minahasa melalui diskusi publik dan melatih mahasiswa untuk melakukan kerja-kerja akademik, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat Sulawesi Utara.

2. Ikatan Alumni (IKA) STAIN-IAIN Manado

IKA STAIN-IAIN Manado merupakan organisasi alumni IAIN Manado. Organisasi ini mempunyai program rutin tahunan yang diselenggarakan di kampus IAIN Manado. Program tersebut bersifat akademik dan sosial dengan pengabdian masyarakat sebagai fokus utama.

3. Pusat Pengembangan Karir

Pusat pengembangan karir merupakan pusat kegiatan yang membantu para mahasiswa dan alumni untuk memberikan layanan jaringan wirausaha dan jaringan informasi mendapatkan pekerjaan baik di sektor industri swasta maupun pemerintah. Lembaga ini bertujuan menjamin pelaksanaan *Tracer Study*, memetakan kegiatan lulusan IAIN Manado di dunia kerja, memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan serta membantu para pengguna untuk mendapatkan kepuasan pengguna alumni IAIN Manado melalui program-program kegiatan yang bersifat akademik dan sosial dengan pengabdian masyarakat sebagai fokus utamanya.

4. International Office (IO)

International Office (IO) merupakan pusat pengembangan kerjasama internasional yang didirikan untuk menindaklanjuti berbagai capaian kerja sama internasional IAIN Manado dan akselerasi cita-cita IAIN Manado menjadi *World Class University*. *International Office* bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa dan dosen internasional serta kerjasama internasional lainnya.

5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan lembaga otonom yang dikelola oleh Fakultas Syariah IAIN Manado dan berfungsi untuk melakukan kajian bidang hukum Islam. Program-program kegiatan lembaga ini diantaranya adalah sosialisasi hukum Islam melalui penyuluhan hukum dan memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum Islam di lingkungan IAIN Manado dan masyarakat umum.

6. Pusat Studi Agama dan Multikultural (PSAM)

Pusat Studi Agama dan Multikultural merupakan pusat studi yang melakukan kajian, riset, dan publikasi di bidang keagamaan, sosial politik, budaya dan bidang lainnya dalam perspektif multikultural.

7. Manado Mediation Centre (MMC)

Manado Mediation Centre merupakan unit yang memberikan jasa dan pelatihan mediasi. MMC beranggotakan mediator-mediator dari berbagai latar belakang bidang hukum, perbankan, bisnis, dan bidang lainnya yang berpengalaman dalam memediasi berbagai permasalahan.

8. Pusat Studi Pancasila (PSP)

Lembaga ini didirikan pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pemahaman ideologi Pancasila di Sulawesi Utara. Kegiatan PSP mencakup diskusi rutin, bedah buku hasil penelitian, dan pelatihan-pelatihan. Sebagai lembaga yang berbasis pada ideologi, PSP memiliki peran yang strategis dalam mewacanakan, mengembangkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara akademik maupun secara praktis. Dalam kegiatan operasional, PSP didukung oleh sumber daya manusia yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Keberadaan PSP dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat akademik, praktis, dan birokrat untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan dan bersinergi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatis dan aplikatif serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

9. Pusat Moderasi Beragama

Pusat moderasi beragama merupakan wadah untuk kajian-kajian moderasi keagamaan untuk mencegah terpaparnya radikalisme beragama di kalangan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika IAIN Manado serta berdaya guna dalam membangun nilai-nilai moderasi bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara dalam bentuk pendidikan, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.

10. Pusat Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa

Pusat Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa merupakan layanan yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalahnya. Pusat Layanan Bimbingan Konseling menyediakan dua program layanan yaitu layanan individu dan layanan kelompok. Jenis masalah mahasiswa yang dapat dikonsultasikan dalam layanan ini adalah masalah pribadi dan masalah perkuliahan. Pusat Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa ini dalam menjalankan proses bimbingan dan konseling didasarkan pada azas Sukarela, Rahasia, Keterbukaan, Kemandirian, Kekinian, Kedinamisan, Keterpaduan, Keharmonisan, Keahlian, Alih Tangan Kasus dan Tut Wuri Handayani.

11. Bank Indonesia (BI) Corner

Bank Indonesia (BI) Corner adalah suatu pojok atau fasilitas yang memberikan edukasi tentang peran dan fungsi bank sentral serta informasi mengenai kondisi keuangan dan perekonomian di tanah air dan global yang dapat diakses melalui koleksi cetak dan elektronik di IAIN Manado. BI Corner berisi buku-buku dan literatur bertema moneter, finansial, perbankan, enterpreuner dan kisah-kisah inspiratif para pengusaha sukses. BI Corner merupakan bagian dari program sosialisasi Bank Indonesia yang diharapkan dapat meminimalisir rendahnya tingkat minat baca masyarakat Indonesia, khususnya bagi sivitas akademika IAIN Manado.

12. Galeri Investasi

Galeri Investasi adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini dan menyediakan informasi *real time* untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan saham yang ditujukan untuk memfasilitasi sivitas akademika IAIN Manado dalam penguasaan ilmu pengetahuan beserta prakteknya di pasar modal. Galeri investasi menyediakan semua publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia termasuk peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal. Informasi dan data yang ada di Galeri Investasi dapat digunakan oleh sivitas akademika IAIN Manado untuk tujuan Tridarma perguruan Tinggi, bukan untuk tujuan komersial dalam hal transaksi jual dan beli saham.

13. Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM)

Kelompok Studi Pasar Modal adalah kelompok studi yang berperan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan sivitas akademika IAIN Manado tentang pasar modal. KSPM bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pasar modal terutama dalam aspek bisnis dan aspek sosial menjadi perusahaan *go public* serta prospek investasi pada saham perusahaan publik. KSPM melaksanakan berbagai program kegiatan yang dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta menunjang proses belajar sivitas akademika IAIN Manado tentang pasar modal.

K. Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa

Dalam rangka menunjang pembinaan mahasiswa yang berdasarkan program Tridarma Perguruan Tinggi, IAIN Manado memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk lembaga-lembaga kemahasiswaan tingkat Institut, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan IAIN Manado. Selain itu, terdapat pula unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang tertentu. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Tingkat Institut

- a. Senat Mahasiswa (SEMA) Institut;
- b. Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut;
- c. Lembaga Dakwah Kampus (LDK);
- d. Praja Muda Karana (PRAMUKA);
- e. Koperasi Mahasiswa (KOPMA);
- f. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) SUAM;
- g. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA);
- h. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO).

2. Tingkat Fakultas

Lembaga kemahasiswaan pada tingkat Fakultas adalah Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas dan Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas.

3. Tingkat Jurusan/Program Studi

Lembaga kemahasiswaan pada tingkat Jurusan/Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

L. Jurnal Ilmiah

IAIN Manado sangat konsen terhadap usaha penerbitan jurnal-jurnal sebagai media publikasi ilmiah bagi sivitas akademika IAIN Manado. Penerbitan jurnal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Berikut daftar Jurnal yang diterbitkan oleh IAIN Manado:

No.	Nama Jurnal	Penerbit	Frek.	Akreditasi
1	Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah	FS	2x	Sinta 3
2	Potret Pemikiran	LP2M	2x	Sinta 4
3	Jurnal Ilmiah Iqra'	FTIK	2x	Sinta 4
4	Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam	FEBI	2x	-
5	Aqlam: Journal of Islam and Plurality	FUAD	2x	Sinta 4
6	Journal of Islamic Education Policy	Pascasarjana	2x	-

M. Akreditasi Institusi dan Jurusan/Program Studi

Berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 35/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019, IAIN Manado memperoleh akreditasi dengan predikat "B". Sementara Jurusan/Program Studi sebagian besar sudah terakreditasi B. Berikut adalah nama-nama Jurusan/Program Studi di IAIN Manado yang didasarkan atas PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, dan status akreditasinya:

Fakultas	Jurusan/Program Studi	Status Akreditasi
Fakultas Syariah	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	B
	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	B
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	B
	Pendidikan Bahasa Arab	B
	Pendidikan Agama Islam	B
	Manajemen Pendidikan Islam	B
	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	C
	Tadris Bahasa Inggris	B
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	B
	Sosiologi Agama	C
	Sejarah Peradaban Islam	C
	Manajemen Dakwah	C
	Psikologi Islam	C
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	B
	Perbankan Syariah	B

Fakultas	Jurusan/Program Studi	Status Akreditasi
Program Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam	B
	Manajemen Pendidikan Islam	C
	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	C
	Ekonomi Syariah (Mua'malah)	C

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Pasal 9 disebutkan bahwa jenis Pendidikan Tinggi Keagamaan meliputi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Adapun IAIN Manado hanya menyelenggarakan Pendidikan Akademik, yaitu Pendidikan Tinggi Keagamaan program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan rumpun ilmu agama, serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan akademik bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pendidikan akademik di IAIN Manado terdiri atas Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2). Adapun pemberian gelar akademik di lingkungan IAIN Manado didasarkan atas PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

A. Program Sarjana (S1)

1. Jurusan/Program Studi dan Gelar Akademik

a. Fakultas Syariah (FS)

No	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Sarjana Hukum	S.H.
2	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	Sarjana Hukum	S.H.

b. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

No	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
2	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
3	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
5	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
6	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

c. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)

No	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.
2	Sosiologi Agama	Sarjana Sosial	S.Sos.
3	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum.
4	Manajemen Dakwah	Sarjana Sosial	S.Sos.
5	Psikologi Islam	Sarjana Psikologi	S.Psi.

d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

No	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
2	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.

2. Tujuan Program Sarjana

Tujuan pendidikan Program Sarjana IAIN Manado diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bermasyarakat;
- c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya dibidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama dalam masyarakat;
- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya;
- e. Mampu bersaing dan beradaptasi dalam lingkungan persaingan global.

3. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana IAIN Manado

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bagian ke dua Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

a. Rumusan Sikap

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Setiap lulusan program pendidikan akademik harus memiliki sikap berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Rumusan Pengetahuan

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Rumusan pengetahuan sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Jurusan/Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Jurusan/Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Jurusan/Program Studi sejenis.

c. Rumusan Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Rumusan keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.

- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
 - a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- d) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan/Program Studi. Rumusan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Jurusan/Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Jurusan/Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Jurusan/Program Studi sejenis.

4. Kode Jurusan/Program Studi

Kode dalam bentuk huruf dan nomor diberikan kepada Fakultas, Jurusan/Program Studi, tenaga pengajar, mata kuliah, dan mahasiswa untuk mempermudah administrasi. Kode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kode Fakultas dan Jurusan/Program Studi

No	Fakultas	Jurusan/Program Studi	Kode Fak	Kode Jur/Prodi
1	Syariah	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	1	1
		Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)		2

No	Fakultas	Jurusan/Program Studi	Kode Fak	Kode Jur/Prodi
2	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2	1
		Pendidikan Bahasa Arab		2
		Pendidikan Agama Islam		3
		Manajemen Pendidikan Islam		4
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini		5
		Tadris Bahasa Inggris		6
3	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3	1
		Sosiologi Agama		2
		Sejarah Peradaban Islam		3
		Manajemen Dakwah		5
		Psikologi Islam		6
4	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	4	1
		Perbankan Syariah		2

b. Kode Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program S1 Angkatan 2020 ke Atas

Angkatan	Jenjang	Fakultas	Jurusan/Prodi	No. Urut	Keterangan
20	1	1	2	001	20.112.001 (contoh NIM Mahasiswa HES Program S1)

Keterangan :

- 20 = Angkatan/Tahun Masuk IAIN Manado
- 1 = Program Sarjana (S1)
- 1 = Fakultas
- 2 = Jurusan/Program Studi
- 001 = Nomor Urut Mahasiswa

B. Program Pascasarjana (S2)

1. Jurusan/Program Studi dan Gelar Akademik

No	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
2	Manajemen Pendidikan Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
3	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Magister Hukum	M.H.
4	Ekonomi Syariah	Magister Ekonomi	M.E.

2. Tujuan Program Pascasarjana

Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan magister yang mandiri, profesional, kompetitif dan berakhlak al karimah;
- b. Dalam bidang pendidikan lulusan memiliki kompetensi profesional pedagogis yang diimplementasikan pada sikap dan perilakunya sebagai pribadi dan warga masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan terdepan melalui metode ilmiah;
- c. Dalam bidang keilmuan lulusan program pascasarjana memiliki kompetensi dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui berpikir kritis, kreatif, inovatif dan bertanggungjawab.

3. Standar Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana IAIN Manado

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

a. Rumusan Sikap

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Setiap lulusan program pendidikan akademik harus memiliki sikap berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

b. Rumusan Pengetahuan

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Rumusan pengetahuan sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Jurusan/Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Jurusan/Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Jurusan/Program Studi sejenis.

c. Rumusan Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Rumusan keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.

- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
 - a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan/Program Studi. Rumusan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Jurusan/Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Jurusan/Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Jurusan/Program Studi sejenis.

4. Kode Jurusan/Program Studi

a. Kode Program Pascasarjana (S2)

No	Jurusan/Program Studi	Kode Fakultas	Kode Jur/Prodi
1	Pendidikan Agama Islam	2	3
2	Manajemen Pendidikan Islam	2	4
3	Ekonomi Syariah	4	1
4	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	1	1

b. Kode Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program S2 Angkatan 2020 ke Atas

Angkatan	Jenjang	Fakultas	Jurusan/Prodi	No. Urut	Keterangan
20	2	4	1	001	20.241.001 (contoh NIM Mahasiswa ES Program S2)

Keterangan :

- 20 = Angkatan/Tahun Masuk IAIN Manado
- 2 = Program Pascasarjana (S2)
- 4 = Fakultas
- 1 = Jurusan/Program Studi
- 001 = Nomor Urut Mahasiswa

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HEREGISTRASI

A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Setiap tahun akademik, IAIN Manado menerima calon mahasiswa baru melalui seleksi dengan jalur-jalur yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor. Jalur masuk IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Jalur Seleksi Prestasi Akademik nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) melalui PDSS;
2. Jalur Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri (UM-PTKIN) melalui ujian tulis dan sistem seleksi elektronik (SSE);
3. Jalur Seleksi Ujian Masuk (UM) Lokal melalui ujian tulis yang diselenggarakan oleh IAIN Manado secara mandiri;
4. Jalur Seleksi Penelusuran Minat Akademik (PMA). PMA merupakan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh IAIN Manado untuk lulusan SMA/Sederajat, dimana proses pendaftaran jalur ini dilakukan oleh masing-masing fakultas yang memiliki Jurusan/Program Studi langka peminat;
5. IAIN Manado dapat menerima mahasiswa pindahan/transfer, baik antar Jurusan/Program Studi, antar Fakultas maupun dari Perguruan Tinggi lain, serta mahasiswa luar negeri dengan skema Program Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama RI.

Informasi pendaftaran dapat dilihat pada website <http://iain-manado.ac.id>. Secara lebih rinci, sistem penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AUAK IAIN Manado dan diatur dalam pedoman tersendiri.

B. Registrasi Mahasiswa

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru di IAIN Manado harus mendaftarkan diri (registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang telah ditunjuk IAIN Manado pada waktu yang telah ditetapkan (dengan menunjukkan Kartu Peserta/Nomor Ujian);
2. Besarnya biaya UKT ditetapkan oleh SK Rektor;
3. Bagi mahasiswa baru yang ingin melakukan banding atas keputusan UKT hanya bisa dilakukan satu kali;
4. Mengisi data pribadi mahasiswa;
5. Menyerahkan berkas registrasi berupa:
 - a. Bukti pembayaran (asli) biaya pendidikan dari bank yang ditetapkan oleh IAIN Manado;
 - b. Fotokopi Ijazah/STTB/STK/SKHUN SMA/Sederajat yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah. Lulusan ujian Paket C, menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB/Sertifikat Paket C yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah;
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan mentaati semua peraturan/kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru di atas meterai 6000 (enam ribu);
 - e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - f. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan fotokopi Akta Kelahiran yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 - g. Warga negara asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - h. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan Surat Izin Belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.

C. Heregistrasi Mahasiswa

Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di IAIN Manado wajib mendaftar ulang (heregistrasi) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif
 - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
 - b. Mengisi KRS secara *online*;
 - c. Melakukan pengesahan KRS ke Penasehat Akademik;
 - d. Melakukan validasi KRS di bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas.
2. Mahasiswa pasca-cuti
 - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
 - b. Mengisi KRS secara *online*;
 - c. Melakukan pengesahan KRS ke Penasehat Akademik;
 - d. Melakukan validasi KRS di bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut secara otomatis diberikan status *non-aktif* oleh sistem, namun tetap memiliki kewajiban UKT. Mahasiswa dengan status *non-aktif* tidak bisa melakukan pengisian KRS ke sistem dan menggunakan beberapa layanan berbasis IT yang disediakan oleh IAIN Manado;
 - b. Mahasiswa yang telah memiliki status *non-aktif* untuk dua (2) semester, baik berturut-turut maupun tidak maka yang bersangkutan tidak dapat mengajukan cuti. Apabila di semester berikutnya yang bersangkutan kembali *non-aktif* maka diberikan status *Drop Out (DO)*.

D. Status Mahasiswa

Berdasarkan ketentuan pada point C di atas, terdapat 7 (tujuh) jenis mahasiswa di IAIN Manado, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif, yaitu mahasiswa yang melakukan pendaftaran ulang dan membayar UKT;

2. Mahasiswa *non-aktif*, yaitu mahasiswa pada semester tertentu tidak melakukan pendaftaran ulang (tidak membayar UKT). Mahasiswa yang bersangkutan tetap memiliki beban UKT;
3. Mahasiswa cuti;
4. Mahasiswa pindahan/transfer;
5. Mahasiswa pertukaran/sisipan, yaitu mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan di IAIN Manado berdasarkan MoU dengan perguruan tinggi asal, baik dalam maupun luar negeri;
6. Mahasiswa lulus;
7. Mahasiswa gagal studi atau *drop out* (DO), karena tidak memenuhi kriteria lulus sebagaimana ditentukan dalam kurikulum masing-masing program studi dan/atau telah habis masa studi;

E. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

1. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh IAIN Manado;
2. KTM juga berfungsi sebagai Kartu Anggota Perpustakaan;
3. Masa berlaku KTM adalah 8 semester atau 4 tahun;
4. Jika KTM hilang atau rusak (atau habis masa berlakunya) mahasiswa dapat mengajukan KTM Pengganti dengan membayar biaya administrasi.

F. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik, baik intra maupun ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan: Kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan atau karena musibah. Cuti akademik diberikan paling banyak 2 semester selama masa studi.

Surat permohonan cuti diajukan sebelum batas akhir pembayaran UKT dan dapat diperpanjang 1 bulan setelah batas akhir pembayaran UKT. Jika pengajuan cuti lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka mahasiswa tercatat *non-aktif* dalam perkuliahan, namun memiliki beban UKT.

BAB V

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

A. Satuan Waktu Pendidikan

IAIN Manado dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester yaitu penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil setengah tahun. Satuan waktu kegiatan dalam satu semester, berkisar antara 14 sampai dengan 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal akademik lainnya.

B. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program.

Sistem Kredit Semester dimaksudkan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, sehingga cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama.

Dalam Sistem Kredit Semester tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah mata kuliah yang dapat diambil pada suatu semester ditentukan oleh kemampuan individual mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, kecuali bagi mahasiswa semester pertama dan kedua yang pengambilan beban SKSnya ditetapkan berdasarkan sistem paket.

2. Tujuan

Tujuan pokok Sistem Kredit Semester adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

- b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- c. Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Jurusan/Program Studi, dengan ketentuan:

- a. Satu SKS untuk perkuliahan, responsi atau tutorial terdiri atas 1 kali 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka per minggu per semester, 1 kali 60 menit kegiatan penugasan terstruktur (latihan/tugas/pekerjaan di luar kelas) per minggu per semester, dan 1 kali 60 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester.
- b. Satu SKS untuk penyelenggaraan seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas 1 kali 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka per minggu per semester, dan 1 kali 70 (tujuh puluh) menit kegiatan belajar mandiri.
- c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- d. Satu SKS untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan lain yang sejenis setara dengan beban tugas sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

C. Beban Studi

1. Program Sarjana

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa S1 paling sedikit adalah 144 SKS, yang dijadwalkan dan dapat ditempuh selama 7 (tujuh) semester dan maksimum 14 (empat belas) semester termasuk cuti akademik.

2. Program Pascasarjana

Beban studi pada Program Pascasarjana paling sedikit adalah 36 SKS yang dijadwalkan dan dapat ditempuh selama 3 (tiga) semester dan maksimum 8 (delapan) semester termasuk cuti akademik.

D. Batas Studi/Lama Masa Studi

1. Program Sarjana

Program Sarjana diselenggarakan 8 (delapan) semester, batas waktu maksimum lama studi adalah 14 (empat belas) semester, pada akhir batas waktu studi maksimum dilakukan evaluasi. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan *drop out* (DO).

2. Program Pascasarjana

Program pascasarjana diselenggarakan selama 4 (empat) semester, batas waktu maksimum lama studi adalah 8 (delapan) semester, pada akhir batas waktu studi maksimum dilakukan evaluasi. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu ditentukan tersebut, dinyatakan gagal studi atau *drop out* (DO).

E. Perkuliahan dan Praktikum

1. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- a. Setiap awal semester, mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* sesuai dengan kalender akademik;
- b. Sebelum Pengisian KRS Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik;
- c. Pengambilan mata kuliah berprasyarat harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada Fakultas/Jurusan/Program Studi masing-masing;
- d. Perubahan rencana studi hanya dapat dilakukan pada masa revisi KRS.

2. Pengambilan Jumlah SKS

- a. Ketentuan Umum
 - 1) Mahasiswa baru (semester I dan II) mengambil jumlah SKS sesuai paket mata kuliah masing-masing Jurusan/Program Studi.

- 2) Mahasiswa lama (aktif) mengambil jumlah SKS sesuai IP (Indeks Prestasi) semester n-1 (sebelumnya). Beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a) IP Semester $\geq 3,50$: maksimum 24 SKS
 - b) IP Semester 3,00 - 3,49 : maksimum 22 SKS
 - c) IP Semester 2,50 - 2,99 : maksimum 18 SKS
 - d) IP Semester 2,00 - 2,49 : maksimum 16 SKS
 - e) IP Semester $< 2,00$: maksimum 12 SKS
 - 3) Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik pengambilan jumlah SKSnya didasarkan pada IP semester terakhir;
 - 4) Kesalahan dalam pengisian KRS (*input* KRS) menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- b. Mahasiswa yang mengambil Program Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) atau Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah lain pada semester yang sama, kecuali skripsi atau tugas akhir.

3. Kartu Hasil Studi (KHS)

- a. KHS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa;
- b. KHS diunduh secara *online* oleh mahasiswa sebagai persyaratan untuk mengontrak mata kuliah pada semester selanjutnya;
- c. KHS digunakan oleh Dosen Pembimbing Akademik sebagai pertimbangan persetujuan KRS semester berikutnya.

F. Bimbingan Akademik

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, Fakultas/Jurusan/Program Studi menetapkan Dosen Penasihat Akademik (PA) yang membantu mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh program Sarjana. Jumlah mahasiswa yang dibimbing Dosen PA disesuaikan dengan kemampuan Fakultas/Jurusan/Program Studi. Secara ideal tiap Dosen PA membimbing sebanyak-banyaknya 20 mahasiswa per semester.

1. Tugas Dosen Penasihat Akademik (PA) pada Program Sarjana.

- a. Pada dasarnya setiap Dosen Tetap dapat menjadi Dosen PA yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh;
- b. Dosen PA wajib berkomunikasi dengan mahasiswa yang dibimbingnya secara periodik untuk memantau perkembangan studinya;
- c. Dosen PA wajib memiliki, mengisi dan menyimpan Buku Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan;
- d. Secara ringkas tugas Dosen PA adalah:
 - 1) Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademiknya;
 - 2) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademiknya;
 - 3) Mengarahkan dan memberi pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh setiap semester;
 - 4) Memantau hasil studi IP dan IPK;
 - 5) Memberikan persetujuan KRS secara *online*;
 - 6) Memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam hal penyusunan proposal tugas akhir (skripsi);
 - 7) Membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas baca Al-Qur'an.

2. Pembimbingan pada Program Magister

Pembimbingan pada Program Magister dapat diselenggarakan oleh Program Pascasarjana dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

G. Kurikulum

Kurikulum yang berlaku di IAIN Manado adalah Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tujuan KKNI adalah agar lulusannya memiliki kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Mata kuliah dalam kurikulum KKN secara umum dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok:

1. Pengelompokan mata kuliah Nasional;
2. Pengelompokan mata kuliah Institut;
3. Pengelompokan mata kuliah Fakultas;
4. Pengelompokan mata kuliah Jurusan/Program Studi;
5. Pengelompokan mata kuliah Pendukung/Pilihan.

H. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Jurusan/Program Studi. Dosen dalam menyusun RPS mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran seperti CPL, materi pembelajaran, proses pembelajaran (metode, model dan teknik) serta penilaiannya menjadi jelas, sistematis, dan terukur sehingga proses pembelajaran selama satu semester menjadi efektif dan efisien

Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:

1. Nama Jurusan/Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian;
9. Daftar referensi yang digunakan.

Dalam konteks integrasi keilmuan, penyusunan RPS dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penentuan Mata Kuliah Pendukung Integrasi;
2. Model Integrasi;
3. Level Integrasi.

Beberapa varians model integrasi yang dapat digunakan oleh dosen diantaranya adalah: (1) Apresiasi keragaman disiplin ilmu (*appreciation of various disciplines*); (2) Koeksistensi (*coexistence*); (3) Interaksi dialogis (*dialogical interaction*); (4) Memanfaatkan teori/konsep/temuan dari disiplin ilmu-ilmu agama untuk digunakan dalam membingkai atau menafsirkan kajian dalam tradisi ilmu-ilmu lainnya atau sebaliknya; (5) *Refining one's scientific tradition by using other scientific traditions*; (6) *Replacement of theory*; (6) *Mastering both religious and secular sciences*; dan (7) Konvergensi. Sedangkan level integrasi yang dimaksud adalah: (1) Intradisipliner; (2) Antardisipliner; (3) Multidisipliner; (4) Interdisipliner; dan (5) Transdisipliner.

RPS ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi. RPS dilengkapi dengan lampiran yang paling sedikit memuat: (1) Kontrak Perkuliahan; (2) Bahan Ajar; (3) Rencana Penugasan; dan (4) Instrumen dan Deskripsi Penilaian.

RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mengembangkan RPS, dosen dapat memperhatikan CPL Prodi baik aspek sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, maupun dan keterampilan khusus. Untuk menguatkan pencapaian kemampuan akhir yang diharapkan, dosen dapat mengembangkan materi berdasarkan bahan kajian, mengembangkan metode, dan mendesain pengalaman belajar mahasiswa.

I. Kontrak Belajar

Kontrak belajar merupakan kesepakatan yang sengaja dibuat oleh mahasiswa dan dosen dalam kelas secara tertulis untuk menjamin terlaksananya kegiatan perkuliahan yang tertib dan kondusif. Kontrak belajar berisi jadwal kuliah, presensi atau daftar kehadiran, kedisiplinan waktu, sistem penilaian, masalah tugas-tugas hingga ketertiban berpakaian dalam kelas saat mengikuti perkuliahan. Kontrak belajar dilaksanakan pada hari pertama proses perkuliahan dan di-*input* di dalam SISKA.

Tingkat keefektifan kontrak belajar diukur dari bagaimana dosen dan mahasiswa mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Karena itu dibutuhkan satu kerja sama yang baik antara dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan sistem pembelajaran dalam perkuliahan yang kondusif.

J. Pelaksanaan Pembelajaran

Proses Pembelajaran di IAIN Manado mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

1. Karakteristik Pembelajaran

Pembelajaran di IAIN Manado hendaknya memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **Interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. **Holistik** adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. **Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. **Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. **Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- f. **Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. **Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. **Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- i. **Berpusat pada mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- j. **Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)** dalam pembelajaran daring dengan pola *adjunction learning*, *blended learning* dan *full learning*.

2. Prinsip Pembelajaran

Selain mencerminkan sepuluh karakteristik pembelajaran, pembelajaran di perguruan tinggi harus menerapkan prinsip:

a. Responsif Gender, Kelompok Berkebutuhan Khusus dan Kepedulian HAM

Menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam proses pembelajaran dan penilaian. Keduanya memiliki peran, partisipasi, akses dan manfaat yang sama dalam proses pembelajaran. Perwujudan responsif gender dalam proses pembelajaran dan penilaian dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Selain itu, proses pembelajaran dan penilaian dapat mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

b. Berbasis Literasi

Proses pembelajaran harus didasarkan atas prinsip literasi, yaitu kemampuan untuk membaca, menulis, memilah dan memanfaatkan sumber-sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran berjalan dengan baik.

c. Perhatian terhadap lingkungan (ekologi)

Kepedulian terhadap lingkungan dalam proses pembelajaran dan penilaian dengan mewujudkan kesadaran bersama untuk menerapkan komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan pengurangan terhadap gejala pemanasan global.

3. Pendekatan Pembelajaran

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL) menjadi pendekatan utama. Pendekatan pembelajaran yang lain akan melengkapi. Pembelajaran SCL dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan CPL yang diharapkan.

4. Metode Pembelajaran

Dosen dapat menerapkan dan mengembangkan beberapa metode pembelajaran misalnya diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lain yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

Proses pembelajaran diarahkan untuk menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, dosen dapat pula menerapkan variasi teknik pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran mahasiswa, teknik yang dapat diterapkan di antaranya adalah *card sort*, *number head together*, *deep dialogue*, *poster comment*, *shopping idea* dan sebagainya. Pemilihan teknik pembelajaran mempertimbangkan capaian pembelajaran mata kuliah.

5. Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran. Masing-masing bentuk pembelajaran memiliki SKS yang beragam. Bentuk pembelajaran tersebut adalah: (1) Kuliah; (2) Responsi dan tutorial; (3) Seminar; dan (4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan.

Selain itu, dosen dapat menerapkan bentuk pembelajaran lainnya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan bagi program sarjana dan magister dan pengabdian kepada masyarakat bagi program sarjana.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Pembelajaran

Pembelajaran dapat dilakukan dengan pola penelitian khususnya yang berhubungan dengan integrasi. Dalam hal ini, penelitian dalam pembelajaran dapat menggunakan teknik review jurnal dan hasil penelitian, juga melakukan survei. Riset dapat dilaksanakan secara mandiri dan kolaboratif sesuai dengan pengalaman belajar dan CP mata kuliah. Teknis yang dikembangkan dapat berupa riset mini, kolaborasi mahasiswa, dan kolaborasi dosen dan mahasiswa.

Adapun pembelajaran dengan integrasi pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan bentuk kolaboratif pengabdian mahasiswa, kolaboratif mahasiswa dan dosen, riset pendampingan, dan penyuluhan kepada masyarakat, serta bentuk lainnya.

7. Ruang Lingkup Proses Pembelajaran

Ruang lingkup proses pembelajaran meliputi: kegiatan pra-kuliah, persiapan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi perkuliahan.

a. Kegiatan Pra-Kuliah mencakup:

- 1) Semua mahasiswa baru wajib mengikuti Sosialisasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi dan *Studium Generale* di awal semester gasal;
- 2) Sosialisasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Fakultas di bawah koordinasi Institut sesuai dengan pedoman yang berlaku;

- 3) Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas mendistribusikan Buku Pedoman Akademik Institut pada saat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- 4) Seremoni penerimaan mahasiswa baru dilakukan dalam *studium generale* dirangkaikan penyerahan sertifikat PBAK pada Fakultas masing-masing.

b. Persiapan Perkuliahan mencakup:

- 1) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai, Dosen Penasihat Akademik melaksanakan bimbingan dan pengesahan atas rencana studi yang dibuat mahasiswa;
- 2) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap mata kuliah yang telah dipilih (revisi KRS), sesuai dengan kalender akademik.

c. Pelaksanaan Perkuliahan mencakup:

- 1) Pada kuliah pertama, dosen pengampu menjelaskan rencana pelaksanaan perkuliahan, RPS, sistem evaluasi dan kontrak belajar secara *online*;
- 2) Pada setiap pertemuan kuliah, dosen wajib mengisi daftar hadir kuliah mahasiswa secara *online*;
- 3) Kuliah umum diselenggarakan oleh Jurusan/Program Studi minimal 1 (satu) kali tiap semester dengan topik yang dianggap sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan/Program Studi yang bersangkutan;
- 4) Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan dan Kerja Praktik bagi mahasiswa selain FTIK dan FEBI dikoordinir oleh Fakultas masing-masing;
- 5) Jumlah tatap muka perkuliahan tiap semester minimal 14 (empat belas) dan maksimal 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS, yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Institut.

8. Evaluasi Proses Pembelajaran

- a. Setiap akhir perkuliahan mahasiswa diwajibkan mengisi Kuesioner Penilaian terhadap Efektifitas Pembelajaran secara *online* di SISKAs. Masa pengisian kuesioner tersebut dibuka selama masa penginputan nilai oleh Dosen;

- b. Kuesioner Penilaian Mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran akan menjadi salah satu bahan bagi Jurusan/Program Studi untuk perbaikan perkuliahan semester berikutnya.

K. Pembelajaran Daring (*E-Learning*)

E-learning merupakan satu model pembelajaran yang mengkondisikan mahasiswa belajar di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat menumbuhkan kemandirian belajar. *E-learning* tidak hanya mencakup suatu instruksi yang bersifat satu arah, tetapi menekankan adanya komunikasi, khususnya antara dosen dan mahasiswa, sesama dosen, serta antar sesama mahasiswa.

Secara umum terdapat dua persepsi dasar tentang *e-learning* yaitu: *electronic based e-learning* yaitu aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk perangkat elektronik seperti film, video, kaset, OHP, Slide, LCD, proyektor, internet dan lain sebagainya dan *internet based learning* yaitu aktivitas pembelajaran dengan menggunakan fasilitas komputer yang terkoneksi internet dan bersifat *online* sebagai instrumen utamanya, sehingga dalam mengakses materi pembelajaran tidak terbatas karena jarak, ruang dan waktu, bisa dimana dan kapan saja.

Dalam merancang pembelajaran berbasis daring, dosen dapat memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. **Privasi dan keamanan.** Informasi pribadi yang digunakan sesuai dengan standar privasi dan dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan.
- b. **Transparansi.** Informasi kontekstual mengenai bagaimana sistem dioperasikan harus diberikan. Hal ini dibuat dan lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi bias, kesalahan, dan hasil-hasil yang tidak diinginkan.
- c. **Keadilan.** Sistem membuat rekomendasi yang sama bagi semua orang dengan kualifikasi dan gejala yang serupa.
- d. **Keandalan.** Sistem dirancang agar dapat beroperasi dalam parameter yang jelas dan menjalani pengujian untuk memastikan sistem tersebut merespons dengan aman dalam situasi yang tidak terprediksi.

- e. **Inklusivitas.** Pengguna memegang peran dalam membuat keputusan mengenai bagaimana dan kapan sistem harus dimanfaatkan.
- f. **Akuntabilitas.** Orang yang mendesain serta memasang sistem bertanggung jawab pada pengoperasiannya.

Pembelajaran daring dapat diimplementasikan tanpa menegasi proses pembelajaran tatap muka dengan persentasi maksimal 40% dari total tatap muka.

L. Penilaian

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek kognitif, afektif, normatif, maupun psikomotorik. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian merupakan bagian penting dari kurikulum. Dalam konteks pengembangan kurikulum dan pembelajaran, dosen harus memperhatikan kesesuaian penilaian dengan Visi dan Misi, Profil Lulusan, CPL Program Studi, CP Mata Kuliah dan Karakteristik Pembelajaran.

1. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- c. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

a. Sikap dan Tata Nilai

Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang/kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

b. Penguasaan Pengetahuan

Dalam rangka membangun pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penilaian pembelajaran untuk aspek penguasaan pengetahuan diarahkan pada penggunaan jenis penilaian yang berorientasi pada berfikir tingkat tinggi, studi kasus, dan pemecahan masalah serta berfikir analisis kritis.

Penilaian penguasaan pengetahuan dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar atau ujian skripsi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar soal ujian tulis.

c. Keterampilan

Penilaian ranah keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya. Beberapa kegiatan tersebut, dosen menerapkan dan mengembangkan penilaian keterampilan melalui penilaian produk, proyek, rubrik dan portofolio. Penilaian produk, proyek dan portofolio dapat dilakukan untuk individu dan kelompok.

3. Mekanisme Penilaian

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
- c. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

4. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

5. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

6. Penilaian Mata Kuliah

Penilaian mata kuliah merupakan gabungan dari nilai seluruh komponen mata kuliah yang menyatakan keberhasilan dalam suatu mata kuliah. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Penilaian akhir hasil belajar dinyatakan dalam rentang keberhasilan pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan
3,68 – 4,00	A	Sangat Baik	Lulus
3,34 – 3,67	A-	Baik	Lulus
3,01 – 3,33	B+	Baik	Lulus
2,68 – 3,00	B	Baik	Lulus
2,34 – 2,67	B-	Baik	Lulus*
2,01 – 2,33	C+	Cukup Baik	Lulus*
1,68 – 2,00	C	Cukup Baik	Lulus*
1,34 – 1,67	C-	Kurang Baik	Tidak Lulus*
1,01 – 1,33	D	Kurang Baik	Tidak Lulus*
0,68 – 1,00	D	Kurang Baik	Tidak Lulus**
0,34 – 0,67	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**
0,01 – 0,33	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**

* Dapat mengikuti semester antara dengan syarat tertentu.

** Kontrak ulang.

Apabila skor penilaian berbentuk puluhan, dosen dapat mengkonversi nilai puluhan ke nilai satuan dengan teknik berikut:

$$N_{\text{Akhir}} = \frac{\text{Nilai Puluhan}}{25}$$

Contoh :

$$N_{\text{Akhir}} = \frac{80}{25} = 3,20$$

Nilai 3,20 berada pada rentang 3,01 – 3,33 dengan huruf mutu B+ dengan kriteria kelulusan BAIK.

Dosen wajib memasukkan nilai sesuai dengan ketentuan kalender akademik IAIN Manado, dan jika dosen tidak memasukkan nilai sesuai waktu yang ditentukan maka sistem secara otomatis akan memberikan nilai B kepada seluruh mahasiswa dan dosen mendapatkan teguran dari Ketua Jurusan/Program Studi.

7. Prosedur Keberatan

- a. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian dosen kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi Formulir Keberatan Nilai maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan.
- b. Nilai dapat berubah apabila:
 - 1) Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
 - 2) Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
- c. Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

8. Penentuan Hasil Studi

- a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- b. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester (IPS) yang besarnya dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- c. IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut IP Kumulatif (IPK), besarnya dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

9. Predikat Kelulusan

a. Program Sarjana

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Jurusan/Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Pujian apabila:
 - a) Memperoleh IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 - b) Masa studi yang telah dijalani maksimum selama 8 semester.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila:
 - a) Memperoleh IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - b) Memperoleh IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), tetapi masa studi melampaui 8 semester.
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

b. Program Pascasarjana

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Jurusan/Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Pujian apabila:
 - a) Memperoleh IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
 - b) Masa studi yang telah dijalani maksimum selama 4 semester.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila:
 - a) Memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - b) Memperoleh IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), tetapi masa studi melampaui 4 semester.
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila memperoleh IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

10. Sistem Penilaian

Sistem penilaian dilakukan secara *online* oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah di dalam aplikasi SISKAs dengan beberapa kriteria:

- a. Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai berikut: *

1) UAS	(25%)
2) UTS	(25%)
3) Tugas	(20%)
4) Partisipasi	(20%)
5) Kehadiran	(10%)

(jumlah keseluruhan komponen penilaian adalah 100%)

*) kecuali mata kuliah yang berkarakteristik khusus.

- b. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100% dengan toleransi ketidakhadiran 25 % dari jumlah tatap muka;
- c. Dosen masuk kelas sejumlah 14 kali tatap muka untuk 2 atau 3 SKS, 28 kali tatap muka untuk 4 atau 6 SKS dan selebihnya berlaku kelipatannya.

M. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi Jurusan/Program Studi masing-masing.
2. KKN yang diselenggarakan oleh IAIN Manado adalah KKN-Multikultural, yaitu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan transdisipliner keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
3. KKN-Multikultural IAIN Manado terdiri atas:
 - a. KKN-Lintas Agama; merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat/keluarga beda/lintas agama dalam bentuk kerja nyata (tinggal bersama) keluarga beda agama di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor.

- b. KKN-PPL Terpadu; merupakan program kegiatan yang memadukan program kegiatan KKN dengan kegiatan PPL. Keterpaduan kegiatan ini berupa keterpaduan dalam manajemen pelaksanaan, waktu dan pembimbingan, misalnya Program Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) di FTIK dan/atau Kuliah Kerja Profesi (KKP) di FEBI.
 - c. KKN-Luar Negeri; merupakan kegiatan akademik dalam berbagai bentuk yaitu riset, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Perguruan Tinggi di luar negeri dengan tujuan meningkatkan student outbound mobility.
 - d. KKN-Pulang Kampung; merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di daerah asal mahasiswa.
 - e. KKN-Kebangsaan; merupakan kegiatan akademik sesuai program yang diadakan penyelenggara yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, LITBANG Agama RI, dan kementerian lain.
 - f. KKN-Mandiri Pengakuan; selanjutnya disingkat KKN-MP merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi tertinggi mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, yang diselenggarakan di dalam internal kampus maupun di luar kampus (masyarakat).
 - g. KKN-Mahasiswa Asing; merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang datang ke Indonesia (*Inbound Student*).
4. Secara teknis, pelaksanaan KKN-Multikultural dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) bekerja sama dengan Fakultas di lingkungan IAIN Manado.
 5. Persyaratan umum mengikuti KKN-Multikultural adalah:
 - a. KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Sarjana (SI) di IAIN Manado
 - b. KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar IAIN Manado baik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Syarat kepersertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS;

- d. Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.
6. Bagi Fakultas yang memiliki Jurusan/Program Studi tertentu yang menuntut kompetensi khusus dapat melaksanakan KKN Tematik sesuai dengan kompetensi Jurusan/Program Studinya.
7. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) lebih lanjut diatur dalam pedoman tersendiri.

N. Skripsi/Tugas Akhir/Tesis

1. Skripsi

Skripsi/Tugas Akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan mahasiswa menjelang akhir studinya. Karya tulis ini dapat berupa hasil kegiatan penelitian, studi literatur, studi kasus dan/atau perancangan dengan melakukan analisis keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

a. Persyaratan Pengajuan Judul Skripsi/Tugas Akhir

- 1) Telah lulus minimal 100 SKS dengan IPK $\geq 2,00$ (termasuk telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian);
- 2) Mencantumkan Judul Skripsi/Tugas Akhir dalam KRS;
- 3) Sudah pernah mengikuti seminar proposal skripsi sebanyak 5 kali di Fakultas masing-masing, dibuktikan dengan melampirkan bukti dokumen kehadiran.
- 4) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.

b. Prosedur Pengajuan Judul Skripsi/Tugas Akhir

- 1) Mahasiswa mengajukan tema/topik skripsi/tugas akhir kepada Ketua Jurusan/Program Studi atas persetujuan Dosen Penasihat Akademik dengan mengisi formulir Pengajuan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dengan mencantumkan skripsi dalam KRS;
- 2) Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir ditentukan oleh Jurusan/Program Studi;

- 3) Setelah proposal skripsi disetujui pembimbing, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan proposalnya pada seminar proposal sesuai dengan peraturan masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi;
- 4) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan penulisan skripsi/Tugas Akhir pada rentang waktu 2 (dua) semester aktif terhitung sejak dicantumkan dalam KRS, diberi perpanjangan selama-lamanya 2 bulan. Jika sampai batas waktu tersebut belum selesai, mahasiswa harus memulai proses pengajuan judul skripsi baru.

c. Teknik Penulisan Skripsi/Tugas Akhir

Tata cara penulisan skripsi disesuaikan dengan buku pedoman tugas akhir mahasiswa yang diberlakukan oleh IAIN Manado.

d. Plagiasi

Guna meningkatkan dan mempertahankan kualitas karya ilmiah sivitas akademik IAIN Manado, maka segala bentuk karya ilmiah mengacu pada etika akademik, dan jika terbukti melakukan plagiasi (lebih dari 30%) setelah dinyatakan lulus maka gelar akademik dapat dibatalkan.

e. Publikasi

Skripsi atau laporan tugas akhir mahasiswa diunggah di laman perguruan tinggi dan diunggah di repository perguruan tinggi yang diintegrasikan pada portal Repository Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.risetdikti.go.id), kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional diunggah di portal garuda (<http://garuda.risetdikti.go.id/>).

O. Ujian Skripsi/Tugas Akhir (*Munaqasyah*)

Ujian skripsi/tugas akhir (*munaqasyah*) adalah ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 dihadapan tim penguji. Tim Penguji ditentukan oleh Jurusan/Program Studi dan di SK-kan oleh Rektor IAIN Manado.

1. Syarat Ujian Skripsi/Tugas Akhir (*Munaqasyah*)

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat *munaqasyah*;
- b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah;
- c. Telah lulus KKN/PPKT/KKP/PPL;

- d. Telah mendapatkan validasi abstrak berbahasa Inggris/Arab dari Unit Pengembangan Bahasa IAIN Manado;
 - e. Telah mendapatkan sertifikat bahasa Inggris/Arab yang dikeluarkan oleh Unit Pengembangan Bahasa (UPB) IAIN Manado;
 - f. Telah mendapatkan sertifikat lulus Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) dari Laboratorium Keagamaan IAIN Manado atau sertifikat Mahasantri dari Ma'had Al-Jami'ah IAIN Manado;
 - g. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00;
 - h. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang disetujui pembimbing yang jumlahnya sesuai ketentuan Jurusan/Program Studi;
 - i. Menyerahkan fotokopi Ijazah SLTA/STTB SLTA/Sarjana, dan Akte Kelahiran yang dimiliki (sebagai dasar penulisan Ijazah);
 - j. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang merah berjas dan berdas;
 - k. Memenuhi persyaratan lain yang diberlakukan oleh Fakultas masing-masing.
2. Pelaksanaan *munaqasyah* diatur dalam buku pedoman tugas akhir mahasiswa S1 IAIN Manado.

P. Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester untuk menilai kelayakan mahasiswa agar dapat melanjutkan studi atau menyelesaikan studi pada Jurusan/Program Studi yang bersangkutan. Mahasiswa yang dinyatakan tidak layak melanjutkan studi berdasarkan data akademik dinyatakan gagal studi atau *drop out* (DO).

1. Evaluasi Akhir Semester

Evaluasi akhir semester dilakukan oleh Penasihat Akademik di setiap akhir semester meliputi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa selama semester yang berlaku. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.

2. Evaluasi Hasil Studi Empat Semester Pertama

Setelah empat semester pertama, mahasiswa bisa melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS, dan
- b. Memperoleh IPK minimal 2,00.

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan di atas diwajibkan memprogramkan kembali studinya (*reprogram*) setelah diberi peringatan oleh Fakultas dengan cara; setelah mahasiswa menempuh 3 (tiga) semester pertama, jumlah SKS yang dikumpulkan mahasiswa kurang dari 30 SKS dan atau IPK yang diperoleh kurang dari 2,00, mahasiswa yang bersangkutan diberi Surat Peringatan wajib ikut *reprogram*.

3. Evaluasi Delapan Semester

Pada akhir semester kedelapan, mahasiswa diharapkan telah memperoleh sekurang-kurangnya 80 SKS dengan IPK lebih dari 2,00. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ini akan diberi peringatan dan perhatian khusus untuk memperlancar studinya.

4. Evaluasi Akhir Program

Jumlah SKS yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa ditentukan oleh Jurusan/Program Studi. Dalam hal ini, tidak sama antara satu Jurusan/Program Studi dengan Jurusan/Program Studi lain dengan jumlah minimal 144 SKS.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Sarjana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah menempuh semua mata kuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan;
- b. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dan dinyatakan lulus dalam *Munaqasyah*;
- c. IPK sekurang-kurangnya 2,00.

Q. Pengulangan Mata Kuliah

Mahasiswa yang mengulang mata kuliah diberlakukan nilai terbaik.

R. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan akademik dalam bentuk Sidang Senat Terbuka yang diikuti oleh mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium dengan ketentuan:

1. Peserta wisuda yang ditetapkan Rektor adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada tanggal yudisium.
2. Syarat pendaftaran wisuda:
 - a. Telah yudisium 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda;
 - b. Mengurus bebas perpustakaan dalam bentuk surat keterangan bebas peminjaman perpustakaan;
 - c. Menyerahkan bukti telah mengunggah skripsi/tugas akhir/tesis di laman perguruan tinggi dan di repository perguruan tinggi yang diintegrasikan pada portal Kemenristekdikti, kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional diunggah di portal garuda bagi skripsi dan di portal sinta bagi tesis.
 - d. Menyerahkan bukti serah terima skripsi/tugas akhir/tesis dari Fakultas;
 - e. Waktu pengambilan toga, undangan wisuda sesuai jadwal di bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AUAK.
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar akademik dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

BAB VI

LAYANAN PROGRAM AKADEMIK

A. Pelayanan Administrasi Akademik

Pengendalian administrasi akademik mahasiswa dilakukan melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AUAK dan Bagian Tata Usaha Fakultas.

1. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AUAK melayani:
 - a. Registrasi mahasiswa;
 - b. Heregistrasi mahasiswa;
 - c. Penandatanganan ijazah kesarjanaan;
 - d. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni.
2. Bagian Tata Usaha Fakultas melayani:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pengesahan ijazah dan transkrip nilai;
 - c. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran;
 - d. Pengabdian pada masyarakat sebagai bagian dari program kurikuler.

B. Beasiswa

IAIN Manado menyediakan pemberian Beasiswa. Mahasiswa yang berhak mengajukan untuk memperoleh beasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif kuliah;
2. Mahasiswa semester I (satu) sampai semester VIII (delapan);
3. Menunjukkan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
4. Mahasiswa kurang mampu (ditunjukkan dengan adanya KMS dari Kelurahan atau Kepala Desa);
5. Setiap mahasiswa hanya berhak mengajukan satu Beasiswa (termasuk beasiswa pemerintah daerah);
6. Tidak pernah tersangkut dalam pelanggaran Tata Tertib mahasiswa;
7. Beasiswa akan dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila IPK menurun dan atau terkena pelanggaran Tata Tertib mahasiswa yang berlaku;

8. Mematuhi persyaratan dan ketentuan pemberi beasiswa, Fakultas dan Institut;
9. Menunjukkan sertifikat pendidikan pemakai perpustakaan dan PBAK;
10. Diajukan oleh Fakultas masing-masing.

Aturan lebih lanjut tentang pemberian beasiswa diatur dalam pedoman tersendiri.

C. Pengurusan Surat Keterangan

Mahasiswa yang menghendaki surat keterangan lulus dilayani pada Fakultas yang bersangkutan.

D. Pengurusan Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Ijazah dan SKPI adalah surat bukti bahwa mahasiswa telah selesai mengikuti semua kewajibannya di IAIN Manado dan dapat dijadikan alat bukti untuk mencari pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah ditempuh.

1. Ijazah dan SKPI dapat diambil di bagian administrasi fakultas setelah mengikuti prosesi wisuda atau telah memenuhi segala persyaratan mengikuti wisuda;
2. Syarat pengambilan ijazah dan SKPI adalah sama dengan syarat wisuda dan menandatangani tanda terima ijazah dan SKPI yang telah disediakan;
3. Setelah 2 (dua) bulan dari tanggal pelaksanaan wisuda ijazah dan SKPI belum diambil, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi;
4. Apabila sampai 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan wisuda ijazah dan SKPI belum diambil, maka bukan menjadi tanggung jawab fakultas dan institut;
5. Terjemahan ijazah dan SKPI:
 - a. Mengajukan permohonan terjemahan ijazah dan SKPI dengan menyerahkan fotokopi ijazah dan SKPI yang telah dilegalisir;
 - b. Membayar biaya terjemahan;
 - c. Menyerahkan pas foto;
 - d. Pengambilan terjemahan ijazah dan SKPI dilakukan minimal satu minggu setelah semua syarat terpenuhi;
6. Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai dilaksanakan di Fakultas masing-masing.

E. Semester Antara

Semester antara merupakan salah satu layanan pendidikan yang diselenggarakan pada bulan Juni-Agustus. Semester antara khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mengulang mata kuliah yang sudah diambil tetapi belum lulus atau memperbaiki nilai yang sudah lulus.

Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka dilaksanakan paling sedikit 14 (empat belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh mahasiswa yang mengikuti semester antara adalah B+. Semester antara diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Penyelenggaraan semester antara diatur secara tersendiri oleh Fakultas.

BAB VII

FASILITAS AKADEMIK

A. Lembaga

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu. Lembaga terdiri dari:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugas, LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan administrasi lembaga.

LP2M terdiri atas Ketua, Sekretaris, Pusat dan Subbagian Tata Usaha. Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M. Untuk memperlancar tugas, LP2M dibantu oleh:

- a. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.

- b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pusat Studi Gender dan Anak, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.

2. Lembaga Penjaminan Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugas LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik;
- d. Pelaksanaan administrasi lembaga.

LPM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Pusat dan Subbagian Tata Usaha. Ketua LPM mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sesuai kebijakan Rektor. Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM. Untuk memperlancar tugas, LPM dibantu oleh:

- a. Pusat Pengembangan Standar Mutu, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik
- b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu.

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

1. Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerja sama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi dalam mendukung proses belajar mengajar. Layanan-layanan yang dimiliki Perpustakaan adalah:

- a. Layanan sirkulasi;
- b. Layanan perpustakaan digital;
- c. Layanan serial;
- d. Layanan multimedia;
- e. Layanan referensi;
- f. Layanan informasi, promosi dan kerja sama;
- g. Layanan bebas pustaka;
- h. Layanan kunci loker.

2. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) mempunyai tugas:

- a. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen;
- b. Pengembangan;
- c. Pemeliharaan jaringan dan aplikasi;
- d. Pengelolaan basis data;
- e. Pengembangan teknologi;
- f. Kerja sama jaringan.

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

3. Unit Pengembangan Bahasa (UPB);

Unit Pengembangan Bahasa (UPB) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Institut, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Fungsi dari Pusat Pengembangan Bahasa adalah:

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan bahasa.
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bahasa.

Pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pengembangan Bahasa (UPB) diantaranya:

- a. Kelas sentralisasi bahasa Arab dan Inggris untuk *general language* bagi semua mahasiswa baru semua fakultas di IAIN Manado;
- b. Tes bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai persyaratan skripsi untuk lingkungan IAIN Manado;
- c. Kelas bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing;
- d. Transliterasi abstrak skripsi/tugas akhir/tesis;
- e. Transliterasi ijazah dan transkrip nilai;
- f. Transliterasi naskah dan dokumen penting lainnya;
- g. Memberikan training pembelajaran bagi pengajar bahasa Arab dan Inggris di sekolah ataupun perguruan tinggi di luar IAIN dan lembaga pendidikan lainnya.

4. Unit Ma'had Al-Jami'ah

- a. Ma'had Al-Jami'ah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren di lingkungan institut.
- b. Ma'had Al-Jami'ah dipimpin oleh seorang Mudir (Kepala) yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

C. Laboratorium

Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Semua Jurusan/Program Studi di IAIN Manado harus menggunakan fasilitas laboratorium yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan. Laboratorium dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan. Jenis-jenis laboratorium di IAIN Manado yaitu:

1. Laboratorium Bahasa terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras;
2. Laboratorium Pendidikan terdiri dari Lab. *Micro Teaching*, Lab. Peradilan Semu, Lab. Ilmu Falak, Lab. Komputer, Lab. Psikologi Islam, dan Lab. Perbankan Syariah;
3. Laboratorium Keagamaan Masjid Al-Jami'ah IAIN Manado.

BAB VIII
P E N U T U P

Pedoman akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Manado baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga administrasi. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

SUMBER PUSTAKA

1. Buku Panduan IAIN Manado Tahun 2000.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor 116 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik IAIN Manado.
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor 116.A Tahun 2006 tentang Revisi Surat Keputusan Rektor Nomor 116 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik IAIN Manado.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
2020**